



LURAH DESA CATURHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA CATURHARJO

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
KAWASAN DESA WISATA CATURHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA CATURHARJO,

Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan pengelolaan kawasan desa wisata untuk memberikan kepastian hukum agar kebijakan pembangunan kepariwisataan di Desa Caturharjo menjadi lebih terarah, terencana dan terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kawasan Desa Wisata Caturharjo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor6);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor611);
10. PeraturanPemerintahNomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor34);
12. PeraturanGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor34);
13. Peraturan Daerah KabupatenBantul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 44);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015 – 2025;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CATURHARJO
Dengan
LURAH DESA DESA CATURHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA CATURHARJO TENTANG
KAWASAN DESA WISATA CATURHARJO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
3. Desa adalah Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa Caturharjo dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
7. Lurah Desa adalah Lurah Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul.
8. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah

pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis, pelaksana kewilayahan, dan staf Desa.

9. Peraturan Lurah Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Desa.
10. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budaya
11. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
12. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasi untuk kesejahteraan masyarakat.
13. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
14. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata di Desa maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

Pasal 2

Tujuan pengembangan Desa Wisata

- a. Mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di desa Caturharjo;
- b. Memelihara dan membina secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat desa; dan
- c. Memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- d. Meningkatkan perekonomian Desa;
- e. Membuka lapangan kerja;
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- g. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 3

Sasaran Pengembangan Desa Wisata

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan
- b. Memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Pasal 4

Fungsi Desa Wisata

- a. Sarana Edukatif dan Rekreasi;
- b. Sarana Pengembangan seni dan Budaya;
- c. Sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; dan / atau
- d. Sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan /atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa wisata dengan dukungan Pemerintah Desa;
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan /atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, Pengelolaan/ Pemanfaatan lingkungan dikawasan Desa Wisata berhak:

- a. Mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
 - b. Mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Setiap orang, Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan / bangunan dikawasan Desa Wisata wajib :
- a. Melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya; dan
 - b. Mentaati segala ketentuan perundang – undangan.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban :
- a. melengkapi sarana prasarana dan infrastruktur dalam rangka pengembangan desa Wisata;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pengembangan desa wisata minimal sebesar 10 % (Sepuluh perseratus persen) dari jumlah total APBDesa setiap tahun anggaran sesuai dengan perencanaan Desa.

BAB IV

PEMANFAATAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan penegmbangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
 - a. Wisata Budaya;
 - b. Wisata Alam;
 - c. Wisata Kuliner;
 - d. Wisata Spritual;
 - e. Atraksi wisata;
 - f. Wisata Sejarah;
 - g. Agro wisata;
 - h. dan aktivitas kepariwisataan lainnya.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata diarahkan melalui partisipasi masyarakat desa, memanfaatkan rumah –rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa;

- (4) Pemanfaatan dan Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pengembangan dan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur dalam rangka pengembangan desa Wisata harus mengacu kepada dokumen perencanaan desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa.

BAB V

KAWASAN DESA WISATA

Pasal 8

Kawasan desa wisata yang terletak diwilayah Desa Caturharjo, sebagai berikut :

1. Kawasan Puncak Gadhung Mlaten;
2. Kawasan Gluntung Lor;
3. Kawasan Alas Jati;
4. Kawasan Pule;
5. Kawasan Watu Kemloso;
6. Kawasan Gluntung Lor-Sirat;
7. Kawasan sendang Bogem;
8. Kawasan Agrowisata Desa;
9. Kawasan Edukasi Sampah;
10. dan kawasan wisata lainnya yang ditetapkan melalui keputusan lurah Desa.

BAB VI

KEUANGAN DESA WISATA

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa Wisata dilaksanakan oleh BUM Desa melalui unit usaha Wisata.
- (2) Pembagian hasil usaha Wisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui system akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Aset desa yang dipergunakan untuk aktivitas kepariwisataan merupakan obyek pungutan Desa
- (5) Aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal Ayat (4) terdiri dari:
 - a. Aset Desa di dalam lokasi wisata Desa, dan
 - b. Aset Desa di Luar Lokasi Wisata Desa

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) berpedoman pada peraturan desa tentang pungutan Desa
- (7) Ketentuan pengelolaan keuangan Desa wisata diatur lebih lanjut dalam peraturan Lurah Desa.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Desa wisata dilaksanakan oleh BUM Desa Catur Mandiri melalui unit usaha wisata yang dikelola bersama dengan Pokdarwis Desa.
- (2) Pengawasan Kawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional dan terpadu oleh pemerintah desa
- (3) Penataan dan pengelolaan Desa wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Pengawasan penataan di Kawasan Desa Wisata oleh pemerintah desa dengan memperhatikan masukan dari masyarakat desa.

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Desa Desa Caturharjo.

Ditetapkan di Caturharjo Pada
Tanggal 4 Mei 2020
LURAH DESA CATURHARJO

TTD.

BUDI SURYANTO

Diundangkan di Desa Caturharjo
Pada Tanggal 4 Mei 2020
CARIK DESA
TTD.

DIMAS SATRIO WIBOWO

LEMBARAN DESA CATURHARJO TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DESA CATURHARJO
DI KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL :
(3/CATURHARJO/2020)

Salinan Sesuai dengan aslinya, An. Carik Desa Caturharjo Kepala
Urusan Perencanaan,

Wiwin Riyanti, SP